

#### PERATURAN BUPATI SUMEDANG

## NOMOR 332 TAHUN 2022

#### TENTANG

## BATAS DESA MANGUNARGA KECAMATAN CIMANGGUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SUMEDANG,

## Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mangunarga, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat:
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MANGUNARGA KECAMATAN CIMANGGUNG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

# Bagian Kedua Tujuan

## Pasal 2

Penegasan Batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor;

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sawahdadap dan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor.

## Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung dengan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor, Desa Mangunarga, dan Desa Cisempur Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.14.2009-15.2007-15.2009-000 dengan tanda batas tepi Saluran PT KHT pada koordinat 6° 57' 38.343" LS dan 107° 47' 29.565" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Batas yang di sepakati, PT KHT yang terletak pada TK32.11.14.2009-15.2009-001 dengan tanda batas tepi Jalan Letda Lukito pada koordinat 6° 57′ 10.095″ LS dan 107° 47′ 46.069″ BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Blok Batu Rumpil yang terletak pada TK32.11.14.2009-15.2009-002 dengan tanda batas Perum Tbm Blok Rt 4 Rw 11, Tepi Jalan Pinus pada koordinat 6° 56' 50.027" LS dan 107° 47' 47.784" BT; dan
    - 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri batas yang sudah disepakati hingga bertemu dengan simpul batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Sawahdadap, Desa Cikahuripan, Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Jatimukti, Desa Cisempur, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-14.2006-14.2007-14.2009-05.2008-15.2009-15.2010-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat 6° 56′ 5.294″ LS dan 107° 48′ 11.315″ BT;
  - b. Batas Desa Mangunarga dengan Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Sawahdadap, Desa Cikahuripan, Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Jatimukti, Desa Cisempur, dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2012-14.2006-14.2007-14.2009-15.2008-15.2009-15.2010-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Gunung Geulis pada koordinat 6° 56' 5.294" LS dan 107° 48' 11.315" BT; dan

- 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Garis Batas yang sudah di sepakati hingga bertemu simpul batas Desa Sawahdadap, Desa Sukadana, dan Desa Mangunarga yang terletak pada TK32.11.14.2006-14.2008-14.2009-000 dengan tanda batas tepi jalan Budi Agung pada koordinat 6° 57′ 33.940″ LS dan 107° 48′ 7.490″ BT;
- c. Batas Desa Mangunarga dengan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sawahdadap, Desa Sukadana, dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.11.14.2006-14.2008-14.2009-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Budi Agung pada koordinat 6° 57′ 33.940″ LS dan 107° 48′ 7.490″ BT;
  - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri lapangan bola yang terletak pada TK32.11.14.2008-14.2009-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Dusun Sukamaju pada koordinat 6° 57′ 41.415″ LS dan 107° 48′ 9.800″ BT;
  - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi Jalan Dusun Sukamaju yang terletak pada TK32.11.14.2008-14.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Kabupaten pada koordinat 6° 57′ 50.840″ LS dan 107° 47′ 59.429″ BT; dan
  - 4. dilanjutkan ke arah Selatan melewati jalan kabupaten hingga bertemu simpul batas Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Desa Sukadana, dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2008-14.2009-000 dengan tanda batas As Median Line Jalan Batas Kabupaten pada koordinat 6° 57′ 51.369″ LS dan 107° 47′ 59.339″ BT;
- d. Batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Sukadana, dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2008-14.2009-000 dengan tanda batas As Median Line Jalan Batas Kabupaten pada koordinat 6° 57' 51.369" LS dan 107° 47' 59.339" BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Kabupaten, batas kabupaten hingga bertemu simpul batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor, dan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek yang terletak pada PABU.105 pada koordinat 6° 57' 40.685" LS dan 107° 47' 27.044" BT;

- e. Batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung dengan Desa Cintamulya Kecamatan jatinangor sebagai berikut:
  - 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor, dan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek yang terletak pada PABU.105 pada koordinat 6° 57' 40.685" LS dan 107° 47' 27.044" BT; dan
  - 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* saluran hingga bertemu simpul batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor, Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung , dan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.14.2009-15.2007-15.2009-000 dengan tanda batas Tepi Saluran PT KHT pada koordinat 6° 57' 38.343" LS dan 107° 47' 29.565" BT.
- (2) Peta Batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Mangunarga dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 332

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG


> DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001



# **PETA BATAS DESA**

## **DESA MANGUNARGA**

**KECAMATAN CIMANGGUNG** KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA MANGUNARGA JALAN LETDA LUKITO NO. 127 **KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG 45364** 

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

#### KETERANGAN

Titik Kartometrik
Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya ---- Batas Negara ----- Batas Kabupaten/Kota ----- Batas Desa/Kelurahan

#### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	х	Y
TK32.04-32.11.14.2008-14.2009-000	6° 57' 51.369" LS	107° 47" 59.339" BT	809386.410	9229283.926
TK32.11.14.2009-15.2009-001	6° 57' 10.095" LS	107° 47" 46.069" BT	808986.258	9230555.240
TK32.11.14.2008-14.2009-002	6° 57' 50.840" LS	107° 47" 59.429" BT	809389.245	9229300.193
TK32.11.14.2009-15.2009-002	6° 56' 50.027" LS	107° 47" 47.784" BT	809042.581	9231171.892
TK32.11.14.2006-14.2008-14.2009-000	6° 57' 33.940" LS	107° 48' 7.490" BT	809639.980	9229818.274
TK32.11.14.2008-14.2009-001	6° 57' 41.415" LS	107° 48' 9.800" BT	809709.567	9229588.064
TK32.11.14.2009-15.2007-15.2009-000	6° 57' 38.343" LS	107° 47" 29.565" BT	808474.150	9229689.802
TK32.11.11.2012-14.2006-14.2007-14.2009-15.2008-15.2009-15.2010-000	6° 56' 5.294" LS	107° 48' 11.315" BT	809773.602	9232542.835
PABU.105	6° 57' 40.685" LS	107° 47" 27.044" BT	808396.270	9229618.278

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data

Citra Tegak Sateit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
 Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25,000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 Data digital Hasili Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakitah – Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

: Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.